



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ABDUL MUAS, S.H.
Tempat Lahir	:	Pontianak
Umur/Tanggal Lahir	:	51 tahun/21 Juli 1969.
JenisKelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
TempatTinggal	:	Jalan Parit H Husin II Komplek Paris Asri No. 17 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS pada KPKNL Singkawang(Mantan PNS pada Kantor KPKNL Pontianak)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : NANANG SUHARTO, S.H., dan EKO SUPRATIKNO, S.H.,S.Ip., M.Si., masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum CINTA LINGKUNGAN DAN PENCARI KEADILAN (CL & PK) yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gang Mulawarman 3 No.64 Rt.005 Rw 012 Kelurahan Sungai Belitung, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 04/SK.Pid/2022/PN Ptk. Tanggal 20 Januari 2022 dan Haris Setyadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 31 Januari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan menyatakan :

1.

Menyatakan terdakwa **ABDUL MUAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUAS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda** sebesar **Rp**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3.

Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF. 858442 tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 2) 1 (satu) lembar Debit Advice Rabobank tanggal 23 April 2015 (Fotocopy).
- 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Fotocopy).
- 5) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 6) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 9) 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Fotocopy).
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 24 November 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Abdul Muas, SH., tanggal 18 Mei 2019 (Fotocopy).
- 13) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011826901 periode 24 April 2018 s/d 31 Januari 2019 (Asli).
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011134637 periode 4 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017 (Asli).
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460012298860 periode 3 Desember 2018 s/d 31 Maret 2019 (Asli).
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460007060549 periode 24 April 2014 s/d 30 November 2015 (Asli).
- 17) 1 (satu) rangkap buku tanah Hak Milik No. 3741 atas nama Hudawi Banong luas tanah 749 M2 (Fotocopy).
- 18) 1 (satu) lembar surat Kepala KPNL Pontianak Nomor : S-191/WKN.11/KNL.01/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal data terkait SHM No. 3741 atas nama Hudawi Banong (Asli).
- 19) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Barat Nomor : SPPNL- 41/PUPNC.11/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal piutang negara lunas atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (No. Register BKPN 99070024) beserta lampirannya (Fotocopy).
- 20) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/179/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal jawaban atas informasi letak domisili penduduk atas nama Daniel Lawandra Alias Aho (Asli).
- 21) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/205/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal jawaban informasi letak domisili penduduk atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (Fotocopy).
- 22) 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : HP.03.02/83-61.71/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal mohon informasi (Asli).

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 April 2022, yang pada akhir uraiannya, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atas terdakwa ABDUL MUAS , SH , tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi** " Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif dan Tuntutan alternative dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUAS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**;



5. Kami Selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan Hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/PIDSUS/K/01/2022 tanggal 13 Januari 2021, yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, padawaktu-waktuantara bulan Maret tahun 2015 s/d Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-12/SJ2.3/UP.2/1989 tanggal 15 Maret 1989.
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil atau Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak memiliki tugas antara lain



melakukan pemanggilan, penagihan, dan penyitaan atas aset-aset debitur pada Bank-Bank Pemerintah yang mengalami macet pembayaran kreditnya.

- Bahwa pada suatu waktu dalam tahun 2015 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak bertemu dengan Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO yang merupakan Debitur Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sehingga aset-asetnya berada dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menyampaikan kepada Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO untuk mencari pembeli atas sebidang tanah yang merupakan aset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dikenalkan oleh Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO dengan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menawarkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG dengan cara meminjam dari Sdr. SYAIDI (Alm) yang merupakan ipar Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dan tanpa sepengetahuan Sdr. SYAIDI (Alm) tanah tersebut ditawarkan kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak juga menawarkan tanah yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir atau berbatasan dengan Jalan Sultan Abdurrahman atau tepatnya di samping Kantor Asuransi Bumiputera untuk dibeli oleh Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yaitu saksi SURIYANTO berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tersebut dan menyerahkan segala pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena merasa percaya terhadap kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yang merupakan ayahsaksi SURIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebanyak 2 (dua) kali senilai total Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer bank sebagai berikut:

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
TOTAL UANG				700.000.000

Sebelum akhirnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) meninggal pada tanggal 13 Juli 2015 dan pengurusan balik nama dilanjutkan oleh saksi SURIYANTO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menghubungi saksi SURIYANTO kembali untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURIYANTO bahwa apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus.

- Bahwa selanjutnya saksi SURIYANTO merasa takut jika uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. akan hangus dan sekaligus saksi SURIYANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudian saksi SURIYANTO beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
3.	5 Agustus 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	50.000.000
4.	4 Januari 2016	tunai	SURIYANTO	275.000.000
5.	6 Juni 2018	Mandiri 14600011826901	SURIYANTO/ NINI ADELIA	200.000.000
6.	12 April 2018	Mandiri 1460011134637	SURIYANTO	240.000.000
7.	24 November 2018	tunai	SURIYANTO	60.000.000
8.	28 Desember 2018	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
9.	3 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	115.000.000
10.	21 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
TOTAL UANG				1.670.000.000

- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. meminjam uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURIYANTO namun telah dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. pada tanggal 26 Januari 2016.

- Bahwa setelah saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan uang sejumlah total Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan kepada saksi SURIYANTO.



- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. telah menerima total uang sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi SURIYANTO maupun orang tuasaksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), yang hampir seluruhnya telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada orang lain.
- Bahwa saksi SURIYANTO mengetahui bahwa pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah bermasalah ketika Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. untuk terakhir kali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengukuran tanah, dan pada saat itu saksi SURIYANTO menanyakan siapa orang yang melakukan pengukuran tersebut namun Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak bisa memberitahukan petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut sehingga saksi SURIYANTO melaporkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada pihak penyidik.

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, padawaktu-waktuantara bulan Maret tahun 2015 s/d Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **pegawai negeri atau penyelenggara negaramenerimagratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang diangkat berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-12/SJ2.3/UP.2/1989 tanggal 15 Maret 1989.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil atau Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak memiliki tugas antara lain melakukan pemanggilan, penagihan, dan penyitaan atas aset-aset debitur pada Bank-Bank Pemerintah yang mengalami macet pembayaran kreditnya.
- Bahwa pada suatu waktu dalam tahun 2015 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak bertemu dengan Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO yang merupakan Debitur Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sehingga aset-asetnya berada dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menyampaikan kepada Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO untuk mencari pembeli atas sebidang tanah yang merupakan aset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dikenalkan oleh Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO dengan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menawarkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG dengan cara meminjam dari Sdr. SYAIDI (Alm) yang merupakan ipar Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dan tanpa sepengetahuan Sdr. SYAIDI (Alm) tanah tersebut ditawarkan kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak juga menawarkan tanah yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir atau berbatasan dengan Jalan Sultan Abdurrahman atau tepatnya di samping Kantor Asuransi Bumiputera untuk dibeli oleh Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yaitu saksi SURIYANTO berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tersebut dan menyerahkan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



segalapembelian dan pengurusan proses baliknamasertifikattanah kepadaTerdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena merasa percaya terhadap kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak.

- Bahwa selanjutnyaSdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yang merupakan ayah saksi SURIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebanyak 2 (dua) kali senilai total Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer bank sebagaiberikut:

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (IstriSdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
TOTAL UANG				700.000.000

Sebelum akhirnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) meninggal pada tanggal 13 Juli 2015 dan pengurusan balik nama dilanjutkan oleh saksi SURIYANTO.

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa ABDUL MUAS, S.H. menghubungi saksi SURIYANTO kembali untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindaklanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H.kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), kemudianTerdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURIYANTO **bahwa apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaituSdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus.**
- Bahwaselanjutnyasaksi SURIYANTO merasa takut jika uang yang telahdiberikankepadaTerdakwa ABDUL MUAS, S.H. akanhangusdan sekaligussaksi SURIANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudiansaksi SURIANTO beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANT O	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
3.	5 Agustus 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANT O	50.000.000
4.	4 Januari 2016	tunai	SURIYANT O	275.000.000
5.	6 Juni 2018	Mandiri 14600011826901	SURIYANT O/ NINI ADELIA	200.000.000
6.	12 April 2018	Mandiri 1460011134637	SURIYANT O	240.000.000
7.	24 November 2018	tunai	SURIYANT O	60.000.000
8.	28 Desember 2018	Mandiri 1460012298860	SURIYANT O	15.000.000
9.	3 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANT O	115.000.000
10.	21 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANT O	15.000.000
TOTAL UANG				1.670.000.000
				0

- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. meminjam uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURIYANTO namun telah



dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. pada tanggal 26 Januari 2016.

- Bahwa setelah saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan uang sejumlah total Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan kepada saksi SURIYANTO.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. telah menerima total uang sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), yang hampir seluruhnya telah dipergunakan untuk membayai rhutang Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada orang lain.

- Bahwa saksi SURIYANTO mengetahui bahwa pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah bermasalah ketika Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. untuk terakhir kali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengukuran tanah, dan pada saat itu saksi SURIYANTO menanyakan siapa orang yang melakukan pengukuran tersebut namun Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak bisa memberitahukan petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut sehingga saksi SURIYANTO melaporkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada pihak penyidik.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pelaksana Juru Sita pada KPKNL Pontianak tidak pernah melaporkan pemberian yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2015 s/d Januari tahun 2019 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain antaratahun 2015 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang beharhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, Yang mana dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-12/SJ2.3/UP.2/1989 tanggal 15 Maret 1989.
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil atau Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak memiliki tugas antara lain melakukan pemanggilan, penagihan, dan penyitaan atas aset-aset debitur pada Bank-Bank Pemerintah yang mengalami macet pembayaran kreditnya.
- Bahwa pada suatu waktu dalam tahun 2015 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak bertemu dengan Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO yang merupakan Debitur Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sehingga aset-asetnya berada dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menyampaikan kepada Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO untuk mencari pembeli atas sebidang tanah yang merupakan aset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dikenalkan oleh Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO dengan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menawarkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. memperoleh Sertifikat Hak

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG dengan cara meminjam dari Sdr. SYAIDI (Alm) yang merupakan ipar Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dan tanpa sepengetahuan Sdr. SYAIDI (Alm) tanah tersebut ditawarkan kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sitak PKNL Pontianak juga menawarkan tanah yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir atau berbatasan dengan Jalan Sultan Abdurrahman atau tepatnya di samping Kantor Asuransi Bumi putera untuk dibeli oleh Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yaitu saksi SURIYANTO berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tersebut dan menyerahkan segala pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena merasa percaya terhadap kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak.

- Bahwa selanjutnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yang merupakan ayah saksi SURIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebanyak 2 (dua) kali senilai total Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer bank sebagai berikut:

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
TOTAL UANG				700.000.000

Sebelum akhirnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) meninggal pada tanggal 13 Juli 2015 dan pengurusan balik nama dilanjutkan oleh saksi SURIYANTO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menghubungi saksi SURIYANTO kembali untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses



balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURIYANTO bahwa apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus.

- Bahwa selanjutnya saksi SURIYANTO merasa takut jika uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. akan hangus dan sekaligus saksi SURIYANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudian saksi SURIYANTO beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
3.	5 Agustus 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	50.000.000
4.	4 Januari 2016	tunai	SURIYANTO	275.000.000
5.	6 Juni 2018	Mandiri 14600011826901	SURIYANTO/ NINI ADELIA	200.000.000
6.	12 April 2018	Mandiri 1460011134637	SURIYANTO	240.000.000
7.	24 November	tunai	SURIYANTO	60.000.000



	2018			
8.	28 Desember	Mandiri	SURIYANTO	15.000.000
	2018	1460012298860		
9.	3 Januari	Mandiri	SURIYANTO	115.000.000
	2019	1460012298860		
10.	21 Januari	Mandiri	SURIYANTO	15.000.000
	2019	1460012298860		
TOTAL UANG				1.670.000.000

- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. meminjam uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURIYANTO namun telah dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. pada tanggal 26 Januari 2016.

- Bahwa setelah saksi SURIYANTO maupun orang tuasaksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan uang sejumlah total Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan kepada saksi SURIYANTO.

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. telah menerima total uang sebesar Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi SURIYANTO maupun orang tuasaksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), yang hampir seluruhnya telah dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada orang lain.

- Bahwa saksi SURIYANTO mengetahui bahwa pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah bermasalah ketika Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. untuk terakhir kali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengukuran tanah, dan pada saat itu saksi SURIYANTO menanyakan siapa orang yang melakukan pengukuran tersebut namun Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak bisa memberitahukan petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut sehingga saksi SURIYANTO melaporkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada pihak penyidik.

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20



**Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURYANTO :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi pada saat di Kejaksaan Negeri Pontianak memberikan keterangan perihal tentang adanya dugaan tindak pidana adanya pungutan tidak resmi pada proses balik nama sertifikat hak milik/tanah hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang pada saat itu ditawarkan saudara Abdul Muas (Terdakwa) kepada Bapak saya dan saya sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada awalnya saya sebagai anak dari almarhum saudara Tio Kwang Tjoen yang mana sekitar tahun 2015 Bapak saya bertemu dengan saudara Aho yang menawarkan tanah dengan harga murah dengan lelang dari Kantor KPKNL Pontianak, karena Bapak saya berminat atas tanah-tanah tersebut kemudian Bapak saya dipertemukan dengan saudara Abdul Muas (Terdakwa), selanjutnya Bapak saya mengirimkan uang beberapa kali ke rekening Terdakwa pembelian serta proses pengurusan balik nama atas dua bidang tanah yang ditawarkan tersebut, setelah Bapak saya meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kemudian melanjutkan proses pembelian serta pengurusan balik nama atas tanah-tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai PNS pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, karena saya pernah bertemu Terdakwa di kantornya yang beralamat di Jalan Letnan Jendral Sutoyo No.19, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa orang tua saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara menyuruh adik saya yaitu saksi Nini untuk mentrasfernya ke rekening atas nama Terdakwa dengan total sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang telah ditransfer tersebut sebagai uang muka untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah dari hasil lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang terletak di Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dan di Jalan Sultan Abdurahman, tepatnya di samping kantor Bumi Putera dengan total uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari harga kedua tanah tersebut sebenarnya adalah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah untuk jasa pengurusan dan biaya balik nama;
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah orangtua saya meninggal maka saya melanjutkan pembayaran atas pembelian tanah tersebut karena menurut penjelasan dari Terdakwa apabila tidak diteruskan uang yang pernah diserahkan oleh almarhum orang tua saya akan hangus, sehingga saya melanjutkan dan pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang lokasi tanahnya berada di Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dengan SHM No. 3741 sedangkan lokasi tanah yang berada di Jalan Sultan Abdurahman saya tidak pernah ditunjukkan sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat SHM No. 3741 tersebut pernah diserahkan Terdakwa kepada saya, tetapi setelah itu diambil lagi oleh Terdakwa dengan alasan untuk dibalik nama, tetapi sampai dengan sekarang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut tidak lagi diserahkan kepada saya, karena masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui atas nama siapa sertifikat yang pernah diserahkan terdakwa kepada saksi yaitu atas nama Hudawi Banong yang terletak di Jalan Purnama Desa Parit Tokaya dengan SHM No. 3741;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang kepada Terdakwa melalui transfer langsung ke Rekening atas nama Terdakwa yaitu Abdul Muas;
- Bahwa yang melakukan pengiriman uang via transfer ke rekening atas nama Terdakwa adalah saya dan adik saya (saksi Nini Adelia);
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sertifikat/SHM kepada saksi sekitar Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atas tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa perihal sertifikat tanah yang diurus oleh terdakwa, tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa sertifikat tersebut menyusul karena sedang diurus, kemudian saya merasa curiga pada saat Terdakwa meminta uang untuk pengurusan tanah, setelah itu saya menanyakan kepada Terdakwa siapa petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut dan Terdakwa tidak bisa memberitahu/ menunjukkan siapa petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN tentang kebenaran pengurusan balik nama tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang uang yang telah saksi transfer kepada Terdakwa,, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang yang telah saya transfer kepadanya sudah habis dan Terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikannya;
- Bahwa tanah yang dijanjikan terdakwa kepada orang tua saksi maupun saksi tersebut adalah tidak benar hasil lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, tanah

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan dari hasil lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukan hasil lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak dari Penasihat Hukum saya, setelah saya berkonsultasi dengan Penasihat Hukum saya tersebut;

- Bahwa janji yang pernah dijanjikan Terdakwa kepada saya tidak ditepatinya;

- Bahwa selain uang untuk pengurusan tanah, Terdakwa pernah meminjam uang kepada saya sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saya orang tua saya mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) dengan rincian yang pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang membuat saya percaya sehingga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai PNS di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak dan ancaman dari Terdakwa apabila tidak menyelesaikan kesepakatan almarhum orang tua saya dengan Terdakwa maka uang yang selama ini telah dikirim oleh almarhum orang tua saya akan hangus;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut, sejumlah Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar ini bukti transfer saksi dan orang tua saksi ke rekening atas nama terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa rekapitulasi daftar rekening penerima pada Bank Mandiri atas nama Abdul Muas (Terdakwa) ;

- Bahwa orang yang pertama kali menawarkan tanah tersebut kepada orang tua saya adalah saudara Aho alias Danil;

- Bahwa saksi tidak ada mengirimkan uang kepada saudara Aho alias Danil, tetapi saudara Aho alias Danil ada menghubungi saya untuk meminta sejumlah uang dengan alasan Terdakwa memerlukan uang untuk pengurusan atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang pernah dipinjam terdakwa sejumlah Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan bagian dari pembayaran atas lelang tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NINI ADELIAN, S.E. :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa benar saksi membaca keterangan saksi dalam BAP sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana adanya pungutan tidak resmi pada proses balik nama sertifikat hak milik/tanah hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak yang pada saat itu ditawarkan saudara Abdul Muas (Terdakwa) kepada Bapak saya dan abang saya yaitu saksi Suriyanto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah bapak saya yaitu almarhum saudara Tio Kwang Tjoen pernah bercerita kepada saya bahwa sekitar tahun 2015 Bapak saya bertemu dengan saudara Aho yang menawarkan tanah dengan harga murah dengan lelang dari Kantor KPKNL Pontianak, karena Bapak saya berminat atas tanah-tanah tersebut kemudian Bapak saya dipertemukan dengan saudara Abdul Muas (Terdakwa), selanjutnya Bapak saya mengirimkan uang beberapa kali ke rekening Terdakwa untuk pembelian serta proses pengurusan balik nama atas dua bidang tanah yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bapak serta saksi Suriyanto mengirimkan uang ke rekening atas nama Terdakwa karena almarmumah orang tua saya serta saksi Suriyanto pernah menyuruh saya untuk mentrasfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, menurut cerita dari almarhum bapak saya tanah tersebut

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dan di Jalan Sultan Abdurahman, tepatnya di samping kantor Bumi Putera dengan nilai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari harga kedua tanah tersebut sebenarnya Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua lokasi tanah tersebut namun menurut cerita dari saksi Suriyanto letaknya di Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dan di Jalan Sultan Abdurahman, tepatnya di samping kantor Bumi Putera;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang kepada Terdakwa melalui transfer langsung ke Rekening atas nama Terdakwa yaitu Abdul Muas pada Bank Mandiri, karena saya pernah diminta oleh abang saya yaitu saksi Suriyanto mengirim sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang lebih 5 (lima) kali sudah mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa yaitu saudara Abdul Muas;
- Bahwa yang menjadi alasan saya mempercayai dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena sebagai PNS pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Suriyanto pernah mendapatkan ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa benar ini bukti transfer saksi dan orang tua saksi ke rekening atas nama terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa rekapitulasi daftar rekening penerima pada Bank Mandiri atas nama Abdul Muas (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atas tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa atas pengelolaan tanah tersebut , tetapi saya dan saksi Suriyanto selalu dijanjikan untuk diurus atau diproses balik nama sertifikat tersebut dan setiap kali Terdakwa baik langsung maupun melalui saudara Aho meminta untuk dikirimkan uang ke nomor rekeningnya, saya dan saksi Suriyanto selalu menurutinya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut, karena setelah saya berkonsultasi dengan Penasihat Hukum kami menyadari bahwa Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



bersungguh-sungguh mengurusanya dan kami sudah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah saya transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Suriyanto akibat perbuatan terdakwa tersebut, sejumlah Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena uang tersebut yang sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saya sudah diterima oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah ada menyerahkan sertifikat kepada saksi ataupun kepda saksi Suriyanto, nama Hudawi Banong yang terletak di Jalan Purnama Desa Parit Tokaya dengan SHM No. 3741, tetapi sertifikat tersebut sudah diambil lagi Terdakwa dan sampai saat inibelum dikembalikan lagi Terdakwa kepada kami;
- Bahwa orang yang pertama kali menawarkan tanah tersebut kepada orang tua saya adalah saudara Aho alias Danil;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat saja yang terletak di Jalan Purnama Desa Parit Tokaya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi FERRY HIDAYAT, S.MN. :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sebelum membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana tindak pidana Korupsi adanya pungutan tidak resmi pada proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak atas nama saudara Abdul Muas (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja satu kantor dengan terdakwa, karena saya pada saat bertugas di Pontianak tahun 2019, Terdakwa sudah terlebih dulu mutasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang;
- Bahwa tugas dan wewenang saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang adalah menatalaksanakan pelayanan lelang dari pra lelang sampai dengan pasca lelang, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa metode mengikuti lelang adalah peminat lelang wajib memiliki akun pada domain lelang DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan cara mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri;
- Bahwa Jenis pelayanan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ada 3 (tiga) yaitu Eksekusi, Non Eksekusi Wajib dan Non Eksekusi Sukarela;
- Bahwa hasil lelang bisa dilihat secara langsung di website resmi kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan lelang adalah petugas lelang/pejabat lelang yang berwenang untuk melakukan lelang;
- Bahwa, sepengetahuan saya Terdakwa bukan petugas /pejabat untuk melakukan lelang;
- Bahwa cara pembayaran pelelangan, Peserta lelang wajib menyetor jaminan lelang masing-masing sebesar sesuai Lot pada pengumuman lelang, setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dan uang jaminan lelang disetorkan per Lot sekaligus (bukan dicicil) ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
- Bahwa pembayaran lelang tidak bisa dikirimkan ke rekening pribadi, karena pembayaran lelang sudah ada rekening penampungan khusus tersendiri di kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPKNL Pontianak tidak ada menetapkan biaya untuk kepengurusan balik nama sertifikat, pengurusan lelang dikenakan bea lelang yang besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, dan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah bukan menjadi domain atau urusan KPKNL Pontianak;
- Bahwa pemohon lelang tidak bisa dibantu atau diwakilkan seseorang, pemohon lelang wajib mengajukan sendiri karena harus ada risalah lelang dan tidak bisa diwakilkan atau dibantu seseorang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Jabatan terdakwa pada saat masih bertugas di kantor KPKNL Pontianak sebagai pelaksana bukan pejabat lelang;
- Bahwa proses pelelangan harus dilakukan sendiri oleh peminat lelang dan tidak bisa dibantu seseorang/orang dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah menjabat sebagai Jurusita di KPKNL Pontianak;
- Bahwa sebagai Jurusita Terdakwa tidak ada kapasitas untuk melakukan lelang karena yang berhak melakukan lelang adalah pejabat lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah penawaran atau kesepakatan tanah yang dijanjikan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL MUAS, .S.H.**, dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi PNS yang bertugas di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Pontianak sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2016 sebagai Jurusita;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Jurusita di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) adalah melakukan pemanggilan,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



penagihan, dan penyitaan atas aset – aset debitur pada Bank Bank Pemerintah yang mengalami macet pembayaran kreditnya;

- Bahwa sebagai Jurusita terdakwa tidak ada kewenangan untuk melelang;
- Bahwa kejadian ini, awalnya sekitar tahun 2015 yang hari, tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi, saya dikenalkan oleh teman saya yang bernama saudara Aho, pada saat itu saya sampaikan kepada saudara Aho bahwa ada aset – aset dalam pengelolaan KPKNL Pontianak yang akan dijual dan saya minta untuk dicarikan pembelinya, dan saudara Aho tidak mengetahui jika tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama Hudawi Banong tersebut saya pinjam sertifikatnya dari saudara Syaidi (alm), kemudian saya dikenalkan oleh saudara Aho kepada saudara Tio Kwang Tjoen dan menawarkan tanah tersebut kepada saudara Tio Kwang Tjoen yaitu tanah negara yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang terletak di Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak tepatnya antara kantor Asuransi Bumiputera - Dekranasda Kota Pontianak dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama Hudawi Banong yang terelatak pada Jalan Purnama Dalam di Desa Parit Tokaya, kemudian setelah saudara Tio Kwang Tjoen meninggal melalui saudara Aho saya dikenalkan kepada anak saudara Tio Kwang Tjoen yautu saudara Suriyanto untuk melanjutkan pembayaran yang sudah dibayar saudara Tio Kwang Tjoen kepada saya;
- Bahwa terdakwa menawarkan kedua tanah tersebut, Untuk tanah yang lokasinya berada di Jalan Sultan Abdurrahman saya tawarkan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan tanah yang lokasinya yang berada di Jalan Purnama Dalam di Desa Parit Tokaya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa penawaran yang terdakwa lakukan tersebut bukan melalui proses lelang ;
- Bahwa saudara Tio Kwang Tjoen sudah membayar kepada saya sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah ditransfer tersebut masuk ke beberapa rekening atas nama saya yaitu Abdul Muas;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima tersebut tidak ada untuk memproses tanah yang saya janjikan;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima sudah habis saya pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi Suriyanto dan juga saksi Nini ada menyerahkan uang kepada saya dengan cara mentransfer ke rekening atas nama saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suriyanto dan saksi Nini metransfer sejumlah uang kepada saya karena takut apabila tidak melanjutkan pembayaran yang sebelumnya dilakukan oleh saudara Tio Kwang Tjoen, maka uang pembayaran dan kesepakatan tersebut akan hangus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat lelang di KPKNL Pontianak;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saudara Tio Kwang Tjoen atas pembelian tanah tersebut kurang lebih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jasa saya untuk mengurus dan untuk balik nama, sedangkan sisanya untuk untuk pembayaran harga pembelian tanah tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang lokasinya berada di Jalan Sultan Abdurrahman tidak bisa diperjual belikan karena tanah tersebut adalah aset Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah saya terima, namun saya ada menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama saya kepada Penasihat Hukum saksi Suriyanto yang bernama saudara Wahyudi, dan rumah tersebut ditaksir dengan harga jual sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar uang yang sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa Total uang yang sudah masuk ke dalam rekening atas nama saya yaitu Abdul Muas sejumlah Rp1.670.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebagai Jurusita di KPKNL terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual aset-aset yang telah dilelang melalui KPKNL;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sudah menyalahi prosedur;
- Bahwa selain saudara Tio Kwang Tjoen dan saksi Suriyanto pernah ada orang lain yang menjadi korban perbuatan seperti yang telah Terdakwa lakukan tersebut, tetapi sudah diselesaikan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang lokasinya berada di Jalan Sultan Abdurrahman tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi Suriyanto ada terdakwa beri kuasa menjual atas sertifikat rumah yang sudah terdakwa serahkan kepadanya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa dengan saudara Tio Kwang Tjoen dan saudara Suriyanto tidak ada membuat surat perjanjian;

-Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum karena telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF. 858442 tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
2. 1 (satu) lembar Debit Advice Rabobank tanggal 23 April 2015 (Fotocopy).
3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
4. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (Fotocopy).
5. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
6. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (Fotocopy).
7. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
8. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
9. 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Fotocopy).
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 24 November 2018 sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) (Fotocopy).

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar surat pernyataan Abdul Muas, SH., tanggal 18 Mei 2019 (Fotocopy).
13. 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011826901 periode 24 April 2018 s/d 31 Januari 2019 (Asli).
14. 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011134637 periode 4 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017 (Asli).
15. 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460012298860 periode 3 Desember 2018 s/d 31 Maret 2019 (Asli).
16. 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460007060549 periode 24 April 2014 s/d 30 November 2015 (Asli).
17. 1 (satu) rangkap buku tanah Hak Milik No. 3741 atas nama Hudawi Banong luas tanah 749 M2 (Fotocopy).
18. 1 (satu) lembar surat Kepala KPKNL Pontianak Nomor : S-191/WKN.11/KNL.01/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal data terkait SHM No. 3741 atas nama Hudawi Banong (Asli).
19. 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Barat Nomor : SPPNL- 41/PUPNC.11/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal piutang negara lunas atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (No. Register BKPN 99070024) beserta lampirannya (Fotocopy).
20. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/179/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal jawaban atas informasi letak domisili penduduk atas nama Daniel Lawandra Alias Aho (Asli).
21. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/205/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal jawaban informasi letak domisili penduduk atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (Fotocopy).
22. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : HP.03.02/83-61.71/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal mohon informasi (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-12/SJ2.3/UP.2/1989 tanggal 15 Maret 1989.
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak memiliki tugas antara lain melakukan pemanggilan, penagihan, dan penyitaan atas aset-aset debitur pada Bank-Bank Pemerintah yang mengalami macet pembayaran kreditnya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. bertemu dengan Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO yang merupakan Debitur Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sehingga aset-asetnya berada dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menyampaikan kepada Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO untuk mencari pembeli atas sebidang tanah yang merupakan aset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., dikenalkan oleh Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO dengan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menawarkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), dengan cara meminjam dari Sdr. SYAIDI (Alm) yang merupakan ipar Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dan tanpa sepengetahuan Sdr. SYAIDI (Alm) tanah tersebut ditawarkan kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm);
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil maupun Pelaksana Juru Sita KPKNL Pontianak juga menawarkan tanah yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir atau berbatasan dengan Jalan Sultan Abdurrahman atau tepatnya di samping Kantor Asuransi Bumiputera untuk dibeli oleh Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yaitu saksi SURIYANTO



berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., dan menyerahkan segala pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena merasa percaya terhadap kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak;

- Bahwa selanjutnya Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yang merupakan ayah saksi SURIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebanyak 2 (dua) kali senilai total Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer bank sebagai berikut:

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
TOTAL UANG				700.000.000

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) meninggal dan pengurusan balik nama dilanjutkan oleh saksi SURIYANTO, selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menghubungi saksi SURIYANTO kembali untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURIYANTO bahwa apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus;

- Bahwa saksi SURIYANTO merasa takut jika uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. akan hangus dan saksi SURIYANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudiansaksi SURIANTO beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
3.	5 Agustus 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	50.000.000
4.	4 Januari 2016	tunai	SURIYANTO	275.000.000
5.	6 Juni 2018	Mandiri 14600011826901	SURIYANTO/ NINI ADELIA	200.000.000
6.	12 April 2018	Mandiri 1460011134637	SURIYANTO	240.000.000
7.	24 November 2018	tunai	SURIYANTO	60.000.000
8.	28 Desember 2018	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
9.	3 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	115.000.000
10.	21 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
TOTAL UANG				1.670.000.000

- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. meminjam uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURIYANTO namun telah dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. pada tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa setelah saksi SURIYANTO maupun orangtua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan uang sejumlah total Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan kepada saksi SURIYANTO;

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. telah menerima total uang sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi SURIYANTO maupun orangtua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), yang hampir seluruhnya telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi SURIYANTO mengetahui bahwa pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah bermasalah ketika Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. untuk terakhir kali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengukuran tanah, dan pada saat itu saksi SURIYANTO menanyakan siapa orang yang melakukan pengukuran tersebut namun Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak bisa memberitahukan petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut sehingga saksi SURIYANTO melaporkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada pihak penyidik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

KESATU :

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



ATAU

KEDUA:

Pasal 12B ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dakwaan yang lebih tepat dalam hal ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Menyalahgunakan kekuasaan;**
4. **Memaksa seseorang;**
5. **Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah, atau
- e. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara dan Masyarakat.

Menimbang, bahwa undang-undang kepegawaian dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;
3. Anggota Kepolisian Negara RI ;

Menimbang, bahwa maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan. Pembayaran Gaji atau Upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Pasal 2 undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menentukan bahwa Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggra Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, disertai dengan alat bukti surat, diketahui bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-12/SJ2.3/UP.2/1989 tanggal 15 Maret 1989;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara, yang mempunyai fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Maksud” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan suatu maksud tertentu dengan cara melawan huku;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui danengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku dalam hal ini adalah benar-benar ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam “fakta-fakta hukum”, diketahui bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. bertemu dengan Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO yang merupakan Debitur Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sehingga aset-asetnya berada dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menyampaikan kepada Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO untuk mencari pembeli atas sebidang tanah yang merupakan aset Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., dikenalkan oleh Sdr. DANIEL LAWANDRA als AHO dengan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menawarkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3741 atas nama HUDAWI BANONG kepada Sdr. TIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWANG TJOEN (Alm), dengan cara meminjam dari Sdr. SYAIDI (Alm) yang merupakan ipar Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dan tanpa sepengetahuan Sdr. SYAIDI (Alm) tanah tersebut ditawarkan kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan tanah yang merupakan aset KPKNL Pontianak yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir atau berbatasan dengan Jalan Sultan Abdurrahman atau tepatnya di samping Kantor Asuransi Bumiputera untuk dibeli oleh Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dengan harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan atas penawaran Terdakwa tersebut Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yaitu saksi SURIYANTO berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H., dan menyerahkan segala pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena merasa percaya terhadap kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak;

Menimbang, bahwa atas keyakinan dan kepercayaan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) yang merupakan ayah saksi SURIYANTO kepada Terdakwa, kemudian Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai total Rp.700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2015 Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) meninggal dan pengurusan balik nama dilanjutkan oleh saksi SURIYANTO, selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. menghubungi saksi SURIYANTO untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), kemudian Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURIYANTO **bahwa apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus;**

Menimbang, bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut, saksi SURIYANTO merasa takut jika uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. akan hangus dan saksi SURIYANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudian saksi SURIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SURIYANTO maupun orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	REKENING PENERIMA	ASAL	JUMLAH (rupiah)
1.	9 Maret 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	150.000.000
2.	23 April 2015	Mandiri 1460007060549	SIM JAN MOI (Istri Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm))	550.000.000
3.	5 Agustus 2015	Mandiri 1460007060549	SURIYANTO	50.000.000
4.	4 Januari 2016	tunai	SURIYANTO	275.000.000
5.	6 Juni 2018	Mandiri 14600011826901	SURIYANTO/ NINI ADELIA	200.000.000
6.	12 April 2018	Mandiri 1460011134637	SURIYANTO	240.000.000
7.	24 November 2018	tunai	SURIYANTO	60.000.000
8.	28 Desember 2018	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
9.	3 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	115.000.000
10.	21 Januari 2019	Mandiri 1460012298860	SURIYANTO	15.000.000
TOTAL UANG				1.670.000.000

Menimbang, bahwa setelah saksi SURIYANTO dan orangtua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) memberikan uang sejumlah total Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang dijanjikan kepada saksi SURIYANTO, padahal Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. telah menerima total uang sebesar Rp. 1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi SURIYANTO dan dari orangtua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm), yang seluruhnya telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi SURIYANTO baru mengetahui bahwa pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah bermasalah ketika Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. untuk terakhir kali meminta sejumlah uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk pengukuran tanah, dan pada saat itu saksi SURIYANTO menanyakan siapa orang yang melakukan pengukuran tersebut namun Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. tidak bisa memberitahukan petugas yang melakukan pengukuran tanah tersebut sehingga saksi SURIYANTO melaporkan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. kepada pihak penyidik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, dengan demikian maka Unsur: **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kekuasaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan" adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, yang pengertiannya sama dengan menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan atau Kewenangan :

- Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- Apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan dana yang diberikan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan anak Sdr. TIO KWANG TJOEN yaitu SURYANTO yang berminat atas tanah-tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, SH yang mempercayakan pembelian tanah tersebut melalui Terdakwa ABDUL MUAS, SH selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan SURYANTO menyerahkan biaya pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa ABDUL MUAS, sejak tanggal 9 Maret 2015 hingga tanggal 21 Januari 2019 yang berjumlah keseluruhan yang sudah diterima Terdakwa ABDUL MUAS sejumlah Rp.1.670.000.000,-(*satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*), namun tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS, SH selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak ada hingga saksi SURYANTO melaporkan Terdakwa ke pihak Kejaksaan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa seluruh dana yang berasal dari Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan saksi SURYANTO yang diterima Terdakwa, telah dengan sengaja disalahgunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk membayar hutang-hutang pribadinya, hal ini terjadi karena Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan tugasnya dan tanggungjawabnya telah dengan sengaja mempergunakan dana yang diserahkan Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan saksi SURYANTO untuk kepentingan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Juru sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Juru sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, mempergunakan kekuasaan, kewenangan, kesempatan yang ada padanya agar dapat menggunakan uang sejumlah Rp.1.670.000.000,-(*satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) milik Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) dan saksi SURYANTO untuk kepentingan diri sendiri yaitu untuk membayar hutang pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Juru sita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah mengakui bahwa benar Terdakwa menggunakan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Sdr. TIO KWANG TJOEN (*Alm*) dan saksi SURYANTO, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang diterimanya tersebut, karena sudah digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, padahal Terdakwa mengetahui, Dana yang bersumber dari Sdr. TIO KWANG TJOEN (*Alm*) dan saksi SURYANTO tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadinya, namun Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekuasaannya Selaku Jurusita pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi.**

Ad. 4. Unsur “Memaksa seseorang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada waktu Sdr. TIO KWANG TJOEN belum meninggal dunia, Sdr. TIO KWANG TJOEN menyerahkan uang pada Terdakwa ABDUL MUAS yaitu sejumlah Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dari saksi SURYANTO sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan seluruhnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa ABDUL MUAS sebelum Sdr. TIO KWANG TJOEN meninggal dunia untuk pembelian tanah yang ditawarkan Terdakwa ABDUL MUAS ADALAH sejumlah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS menghubungi saksi SURYANTO untuk meminta sejumlah uang untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H.kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (*Alm*) (ayah dari saksi SURYANTO), kemudianTerdakwa ABDUL MUAS, S.H. mengatakan kepada saksi SURYANTO **bahwa apabila saksi SURYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURYANTO yaituSdr. TIO KWANG TJOEN (*Alm*) sebelumnya akan hangus;**

Menimbang, bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut, saksi SURYANTO merasa takut jika uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hangus dan saksi SURIANTO juga percaya terhadap Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. karena kedudukan maupun jabatan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. selaku Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Pontianak, kemudian saksi SURIANTO dengan terpaksa memberikan uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. yang dilakukan secara bertahap sebesar total Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan yang sudah diterima Terdakwa ABDUL MUAS adalah sejumlah Rp. Rp.1.670.000.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa nada ancaman yang disampaikan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ketakutan saksi SURYANTO, karena takut uangnya hangus sehingga dengan terpaksa saksi SURYANTO memenuhi permintaan Terdakwa, dengan demikian nada ancaman yang disampaikan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai pemaksaan terhadap saksi SURYANTO, dengan demikian unsur **“Memaksa seseorang” telah terpenuhi.**

Ad. 5. Unsur “Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti, dan pengakuan terdakwa, bahwa benar Sdr. TIO KWANG TJOEN menyerahkan uang pada Terdakwa ABDUL MUAS yaitu sejumlah Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dari saksi SURYANTO sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL MUAS, SH., meminta kembali uang kepada saksi SURYANTO untuk pengurusan balik nama di BPN sebagai tindak lanjut pembelian dan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS, S.H.kepada Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) (ayah dari saksi SURIYANTO), dan saksi SURYANTO memenuhi permintaan Terdakwa ABDUL MUAS karena Terdakwa mengancam saksi SURYANTO dengan cara menyatakan **“apabila saksi SURIYANTO tidak melanjutkan urusan balik nama tanah tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. maka pengurusan proses balik nama tanah akan dibatalkan dan pengurusan balik nama tersebut akan dihambat oleh Terdakwa ABDUL MUAS, S.H. serta uang yang telah diserahkan orang tua saksi SURIYANTO yaitu Sdr. TIO KWANG TJOEN (Alm) sebelumnya akan hangus”** dan terpaksa saksi SURYANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa ABDUL MUAS sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan yang sudah diterima Terdakwa ABDUL MUAS adalah sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.670.000.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), namun tanah yang dijanjikan Terdakwa ABDUL MUAS kepada saksi SURYANTO tidak ada hingga saksi SURYONO melaporkan Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak, dengan demikian maka, unsur **“memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”** telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya menyatakan : *“Terdakwa ABDUL MUAS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana....”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUAS berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum' Majelis Hakim, akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (5) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan **Extra Ordinary Crime**, begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah negara hukum Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
- Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara, seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF. 858442 tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 2) 1 (satu) lembar Debit Advice Rabobank tanggal 23 April 2015 (Fotocopy).
- 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (Fotocopy).
- 5) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 6) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 9) 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Fotocopy).
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Fotocopy).
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Abdul Muas dari Suriyanto tanggal 24 November 2018 sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) (Fotocopy).
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Abdul Muas, SH., tanggal 18 Mei 2019 (Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011826901 periode 24 April 2018 s/d 31 Januari 2019 (Asli).
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460011134637 periode 4 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017 (Asli).
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460012298860 periode 3 Desember 2018 s/d 31 Maret 2019 (Asli).
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran (account statement) Bank Mandiri atas nama Abdul Muas No. Rekening : 1460007060549 periode 24 April 2014 s/d 30 November 2015 (Asli).
- 17) 1 (satu) rangkap buku tanah Hak Milik No. 3741 atas nama Hudawi Banong luas tanah 749 M2 (Fotocopy).
- 18) 1 (satu) lembar surat Kepala KPKNL Pontianak Nomor : S-191/WKN.11/KNL.01/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal data terkait SHM No. 3741 atas nama Hudawi Banong (Asli).
- 19) 1 (satu) lembar surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Barat Nomor : SPPNL- 41/PUPNC.11/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal piutang negara lunas atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (No. Register BKNP 99070024) beserta lampirannya (Fotocopy).
- 20) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/179/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal jawaban atas informasi letak domisili penduduk atas nama Daniel Lawandra Alias Aho (Asli).
- 21) 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor : 470/205/Disdukcapil.D/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal jawaban informasi letak domisili penduduk atas nama Drs. Celcius Irian Ugol (Fotocopy).
- 22) 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : HP.03.02/83-61.71/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal mohon informasi (Asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari SELASA tanggal 12 April 2022 oleh kami IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ASIH WIDIASTUTI, S.H., dan Hakim Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh SONDANG EDWARD SITUNGKIR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASIH WIDIASTUTI, S.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H M.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.